

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 013.A/HK.01.01/K.SB-02/09/2023**

TENTANG

**PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 19 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Dharmasraya Nomor : 124/RT.02/K.SB-02/09/2023 tanggal 21 September 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETIGA : Pada saat keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya Nomor : 015/HK.01.01/K.SB-02/11/2022 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya dan segala perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dharmasraya
pada tanggal 21 September 2023.

KETUA

SUBANDIYONO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia;
2. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR : 013.A/HK.01.01/K.SB-02/09/2023

TANGGAL : 21 SEPTEMBER 2023

TENTANG : PENETAPAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SUBANDIYONO	KETUA BAWASLU	PEMBINA
2.	MARADIS	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
3.	ALDE RADO	ANGGOTA BAWASLU	PEMBINA
4.	SYAMSUL HERMAN	KOORSEK BAWASLU	PENANGGUNG JAWAB
5.	YOYONG	STAF HPPH	KETUA
6.	HARYANI	STAF HPPH	ANGGOTA

KETUA.



SUBANDIYONO